

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KANTOR
KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN
HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

SRI DEWI FARIDA
12020425036

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Dewi Farida
NIM : 12020425036
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Pembimbing 1


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Pembimbing 2


Dra. Nurlaili, M.Si
NIP. 19671005 199403 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyasah**

Nama : Sri Dewi Farida
NIM : 120204 25036
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Ahmad Afrizal, M.Sy

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Dewi Farida
NIM : 12020425036
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Rangau, 08 April 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (SiyasaH)
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KANTOR
KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN
HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Sri Dewi Farida
NIM : 12020425036



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Dewi Farida (2024): Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perpektif Fiqh Siyasa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan Rantau Kopar belum sesungguhnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku terutama dalam melakukan perekaman E-KTP. Permasalahan penelitian ini terkait bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasa dalam Pelaksanaan Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Kecamatan Rantau Kopar. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 2 informan yaitu pegawai yang bekerja sebagai staff pelayanan E-KTP. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh saat wawancara, data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, data tersier diperoleh dari berbagai kamus yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan analisa, data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif metode ini adalah penjabaran kata yang didukung dengan data observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan belum pelaksanaan pelayanan publik sudah dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dan ke sekolah khususnya SMA Negeri 1 Rantau Kopar dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang no 25 tahun 2009 dalam pelayanan publik yakni banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja para staff karena pelayanan yang lama, dan banyaknya kerusakan pada alat untuk melakukan perekaman. Menurut Fiqh Siyasa terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 sudah sesuai dengan syariat islam dan berpedoman kepada Rasul karena senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-KTP, Fiqh Siyasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil‘alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa‘at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terima kasih untuk kedua orang tua yang tersayang, kepada cinta pertamaku ayahanda Suprpto dan teruntuk ibunda Salmi yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan study penulis. orang tua penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan namun kedua orang tua penulis mampu mendidik dan memberikan dukungannya, serta semangat, sujudnya selalu menjadi do'a untuk kesuksesan anak-anaknya. Teruntuk saudara/i kakak tercinta Fransiska S.Pd , adik tersayang M.Faizal Firman dan Putri Lestari terimakasih sudah memberi semangat kepada penulis dan cinta yang tulus sepanjang harinya.
2. Bapak Prof.Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasa) sekaligus Bapak Irfan Zulfikar M,Ag sebagai Sekretaris



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Penasehat Akademik Bapak Syafrinaldi, S.H,M,Ag.

5. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga diselesaikan sesuai dengan waktu yang di harapkan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah ikut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
9. Kepada Bapak Camat Rantau Kopar April Manri, S.Sos yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Rantau Kopar, Bapak Angga Setiawan, S.Pd dan Ibu Pujawati S.Sos yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data kepada penulis.
10. Untuk sahabat Adilla Saputri, Hesvika Berliani, Miftahurrahmi, Izzatunnisa, Venny Widayani dan Yulmi Arsi yang telah menemani dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam segala hal, memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

11. Semua pihak yang telah membantu, yang besar tidak disebut gelar, dan yang kecil tidak disebut nama atas segala simpatinya untuk penulis.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan maupun tidak disebutkan nama, semoga Allah SWT telah memberikan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarokatuh

Pekanbaru, 09 Mei 2024
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	8
B. Pengertian Pelayanan Publik.....	16
C. Pengertian KTP	21
D. Peraturan Perundang Undangan.....	28
E. Ruang Lingkup Siyasaah	29
F. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	40
A. Pelaksanaan Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.....	40
B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang Undang No 25	



Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.....	44
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang Undang NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas wilayah, Jumlah Penduduk di Kecamatan Rantau Kopar	12
Tabel 2. 2 Jumlah Dusun, RT dan RW Kecamatan Rantau Kopar	12
Tabel 2. 3 Tingkat Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rantau Kopar	13
Tabel 2. 4 Tingkat Pencaharian Masyarakat Kecamatan Rantau Kopar.	14
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	14
Tabel 2. 6 Rumah Ibadah Kecamatan Rantau Kopar	15
Tabel 2. 7 Bangunan Sekolah Kecamatan Rantau Kopar	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tugas pokok negara adalah melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan atau fasilitas. Bahkan pelayanan publik dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, jika negara ingin maju, hal terpenting yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan publik negara tersebut. Seiring perkembangannya, Indonesia juga memandang pelayanan publik sebagai salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Sebab pemerintah Indonesia tahu betul bahwa ketika masyarakat mendapatkan haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan menunaikan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran.¹

Pelayanan publik menjalani kajian yang sangat mendalam dalam perkembangannya. Selain itu, kebutuhan akan pemberian layanan juga semakin meningkat, sehingga diperlukan peninjauan yang cermat dan terus-menerus agar dapat dengan mudah mencapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan layanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan amanah yang diberikan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009, dimana istilah pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang wajib

¹ Muhamad Iqbal, (2022) “*Administrasi Publik dan Pemerintahan daerah*” (Skripsi, Universitas Islam Riau <https://repository.uir.ac.id/14021/1/167110411.pdf>) hlm.4

dimiliki oleh setiap warga negara dan penduduk. Atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyedia layanan publik.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat E-KTP adalah kartu tanda penduduk resmi yang diterbitkan oleh pejabat eksekutif yang berlaku di seluruh wilayah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pengenalan Kartu Tanda Penduduk. KTP elektronik dokumen identitas resmi tempat tinggal penduduk, kartu identitas penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, untuk pengurusan kepentingan administrasi publik pada kantor negara, kantor wilayah, dan yang terkait bank dan lembaga swasta dan tidak terbatas pada perizinan, perdagangan, bisnis, asuransi, pajak dan pertahanan.

Menerapkan sistem E-KTP ini tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat kegiatan ini melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia. Kesuksesan pelaksanaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sangat didukung oleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam penerapan e-KTP. Nomor Induk Kependudukan haruslah hanya dimiliki seorang penduduk dan tidak bisa dipindahtanggankan. Aplikasi NIK harus menyeluruh segala usia, masyarakat yang memegang E-KTP secara otomatis hanya memiliki satu nomor NIK yang terdata secara lengkap dalam SIAK. Data-data yang terdapat dalam E-KTP jauh lebih lengkap dibanding KTP konvensional karena secara fisik E-KTP memiliki chip yang berisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memori yang menyimpan data pemegangnya secara lengkap bak kartu kredit yang menyimpan data transaksi.²

Hambatan atau masalah dalam pelayanan E-KTP mencakup sistem, yang masih menjadi kendala saat koneksi jaringan internet yang buruk mengakibatkan data tidak dapat terinput disdukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) , terkait tentang informasi, masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang pembuatan E-KTP dan tentang pentingnya E-KTP, terkait tentang layanan masih kurangnya penyediaan infrastruktur layanan seperti tempat duduk lahan parkir yang sempit dan terkait tentang feedback dalam pelayanan E-KTP hasil kerja yang dicapai belum efektif dan efisien karena masih ada masyarakat yang belum mendapat E-KTP.³

Dalam proses penerbitan E-KTP sangat di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sebagai perwujudan pelayanan maksimal, dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka seluruh proses birokrasi proses penerbitan E-KTP dapat berjalan baik dan maksimal di Kantor Kecamatan Rantau Kopar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti melihat masih belum efektifnya pelayanan pembuatan E-KTP pada Kantor Camat Rantau Kopar ini dilihat dari gejala-gejalanya yang pernah timbul di kalangan masyarakat Rantau Kopar.

Dalam ajaran Islam umat Muslim diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama bersifat yang sepantasnya saling menghargai satu

² Sarwinda (2020) “Pelayanan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa” Jurnal Ilmiah Bina Manajemen hlm.4

³ Sukri, Masyarakat Bagan Cempedak Wawancara 20 Januari 2024 Pkl.16.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain tanpa melihat tinggi atau rendahnya seseorang. Pelayanan publik dalam pandangan politik Islam tentang pentingnya administrasi yang baik merujuk pada Al-Qur'an. QS. Al-Anfal ayat (8): 27 yaitu Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*⁴

Pada ayat diatas Allah SWT. Memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukum-Nya Allah juga mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa amanah terhadap kewajiban yang diembannya, begitupun dengan kewajibannya menjalankan amanah sebagai pelayanan publik melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan perintah Allah SWT.

Adapun permasalahan pelayanan pembuatan E-KTP ini berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyah yang mana fiqh siyasah dusturiyah adalah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim Terjemahan & Tajwid Berwarna* (Jakarta: Pustaka, 2017) hlm.179



oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dilatarbelakang diatas maka bersama dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyasaah.**

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan oleh karnanya perlu untuk dibuat batasan masalah adapun masalah yang akan diteliti oleh penulis dibatasi mengenai Pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan E-KTP berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir. Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

⁵ H. A Djazuli, (2003) *“Fiqh Siyaah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah”* (Jakarta: Kencana,.) , hlm.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan E-KTP berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penulisan Yang Penulis Laksanakan Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan E-KTP berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi penulis, sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Kegunaan bagi dunia akademik, sebagai bahan pertimbangan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya di bidang Hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
3. Kegunaan bagi inspirasi terkait, sebagai bahan evaluasi terkait kinerja yang berdampak besar bagi masyarakat dan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagan Siapiapi, Kota terbesar dan bersejarah hingga pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis, tepatnya dijalan merdeka No. 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km terbagi kedalam 15 kecamatan dan 83 desa.⁶

1. Letak Geografis

Kecamatan Rantau Kopar kabupaten Rokan Hilir awalnya merupakan bagian dari kecamatan Tanah Putih, baru pada tahun 2005 dimekarkan menjadi sebuah kecamatan defenitif, hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 tahun 2005. Saat ini kecamatan Rantau Kopar memasuki tahun kedelapan belas dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Sebagai kecamatan baru kedepanya tentu akan terus berbenah diri dalam menata dan mengembangkan potensi wilayah yang di miliki sesuai harapan dan amanat masyarakat Rantau Kopar pada umum nya.⁷

⁶ Harryz “*Sejarah Kabupaten Rokan Hilir*” dari: <https://rohilkab.go.id/pages/sejarah-seingkat-rokan-hilir> pada 23 Mei 2024

⁷ Raindra “*Sejarah Kecamatan Rantau Kopar*” dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Rantau_Kopar,_Rokan_Hilir pada 25 Mei 2024

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 Kecamatan Rantau Kopar terdiri dari empat kepenghuluan yaitu: kepenghuluan Rantau Kopar, kepenghuluan Sekapas, kepenghuluan Bagan Cempedak dan kepenghuluan Sungai Rangau, yang sekarang dimekarkan menjadi dua kelurahan yaitu kelurahan Rantau Kopar, dan kelurahan Sungai Rangau serta dua kepenghuluan yaitu kepenghuluan Sekapas dan kepenghuluan Bagan Cempedak. Dengan luas kecamatan ± 25 km² berada pada wilayah pesisir sungai Rokan dengan permukaan wilayah datar dan sebagian wilayah memiliki tekstur tanah alluvial (liat) bergambut, cukup potensial untuk di garap menjadi lahan pertanian dan perkebunan.⁸

Selanjutnya secara teritorial wilayah Kecamatan Rantau Kopar memiliki batas-batas wilayah dengan beberapa kecamatan maupun Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Tanah Putih
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Tanah Putih dan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu.

Kecamatan Rantau Kopar berada pada kawasan permukiman daerahnya berupa daerah rendah dengan luas kecamatan ± 25 km² berada pada wilayah pesisir Sungai Rokan dengan permukaan wilayah datar dan

⁸ Raindra “Sejarah Kecamatan Rantau Kopar” dari: <https://rantau-kopar.rohilkab.go.id/pages/profil-singkat> pada 23 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian wilayah memiliki tekstur tanah *Alluvial* (liat) bergambut, cukup potensial untuk digarap menjadi lahan pertanian dan perkebunan.⁹

Menurut tipologi bencana alam, kecamatan Rantau Kopar adalah daerah yang rawan terhadap bencana banjir karena berada pada daerah dataran rendah. Sumber mata pencaharian masyarakat adalah berkebun dan menangkap ikan, akan tetapi hasil tangkapan semakin lama semakin berkurang sehingga perekonomian dan taraf hidup masyarakat relative rendah dan secepatnya memerlukan program-program peningkatan perekonomian baik dari pemerintah pusat maupun daerah kabupaten Rokan Hilir.¹⁰

2. Pemerintahan Kecamatan Rantau Kopar

Rincian tugas Kantor Camat Rantau Kopar, Kab Rokan Hilir berdasarkan peraturan Bupati no 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata cara kerja kecamatan kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Camat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembantuan lainnya.
- b. Sekretaris camat, untuk melaksanakan tugas camat;

⁹ Asri Coi 2019 “*Profil Kecamatan Rantau Kopar*” Pekanbaru hlm.22


¹⁰ Raindra “*Sejarah Kecamatan Rantau Kopar*” diakses dari: <https://rantau-kopar.rohilkab.go.id/pages/profil-singkat> pada 23 April 2024

c. Seksi pelayanan umum, yang dipimpin oleh kepala seksi untuk mengatur anggotanya;¹¹

3. Struktur organisasi dan pelayanan kecamatan

Arti penting struktur organisasi adalah sebagai wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan wadah ini menjadi jelas tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungannya dengan susunan kerja. Adapun rincian struktur organisasi Kantor Kecamatan Rantau Kopar adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rantau Kopar



Sumber data; Profil Kecamatan Rantau Kopar 2020

¹¹ Peraturan Bupati (PERBUB) Kab. Rokan Hilir No.28 Thn. 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat hlm.24

4. Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan Rantau Kopar

Adapun jumlah penduduk kecamatan Rantau Kopar berdasarkan pada laporan perkembangan jumlah penduduk sampai akhir bulan April 2023 berjumlah 6618 jiwa dari sekitar 1842 kepala keluarga terdapat 3334 jiwa penduduk laki-laki dan 3298 jiwa penduduk perempuan.¹²

Tabel 2.1: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk di Kec. Rantau Kopar

No	kelurahan	Luas wilayah	Jumlah penduduk	Jumlah kk
1	Rantau kopar	3944	2262	766
2	Sungai rangau	12585	1710	422
3	Bagan cempedak	2214	1504	422
4	Sekapas	4370	805	232
	<i>jumlah</i>	23113	6618	1842

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar

Berdasarkan tabel di atas kelurahan Rantau Kopar adalah kelurahan yang paling luas wilayahnya dan jumlah penduduknya. Wilayah administrasi kecamatan Rantau Kopar terdiri dari dua kelurahan dan dua kepenghuluan yang dipimpin oleh Lurah dan Datuk Penghulu yang melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretarisnya serta perangkat kelurahan dan kepenghuluan lainnya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2: Jumlah Dusun, RT dan RW Kecamatan Rantau Kopar

Nomor	Kepenghuluan	Dusun	RW	RT
1	Rantau kopar	3	6	17
2	Bagan cempedak	3	3	11
3	Sungai rangau	2	4	12
4	Sekapas	3	3	7
	Jumlah	11	16	47

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar 2020

¹² Opcit

Berdasarkan tabel di atas setiap kelurahan dan kepenghuluan hanya memiliki sedikit jumlah perangkat desa itu dikarenakan jumlah penduduk yang terbatas. Pemilihan setiap dusun dipilih oleh masyarakat dengan cara pemilihan umum.

5. Ekonomi dan Mata Pencaharian Kecamatan Rantau Kopar

Kecamatan Rantau Kopar memiliki tingkat ekonomi yang berbeda disetiap golongannya, berikut persentase ekonomi menurut per golongannya seperti tabel dibawah ini.¹³

Tabel 2.3: Tingkat Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rantau Kopar

No	Tingkat ekonomi	Jumlah per (KK)	Persentase (%)
1	Golongan atas	360	20
2	Golongan menengah	451	25
3	Golongan bawah	991	55
4	Jumlah penduduk	1802	-

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar 2020

Berdasarkan tabel di atas persentase perekonomian masyarakat Rantau Kopar paling banyak ada di golongan bawah. Golongan bawah itu sendiri yakni masyarakat yang bekerja sebagai buruh karna pekerjaan yang tidak menetap mengakibatkan terjadinya perekonomian yang rendah. Golongan atas itu masyarakat yang bekerja sebgai ASN atau Honorer. Golongan menengah itu masyarakat yang bekerja sebagai keryawan swasta atau sebagai pekerja PT. Mata pencaharian masyarakat Rantau Kopar yakni beragam ada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, petani,

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruh, dan karyawan swasta berikut persentase mata pencaharian masyarakat rantau kopar¹⁴

Tabel 2.4: Tingkat pencaharian masyarakat kecamatan rantau kopar

No	Sektor mata pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Nelayan	1841	27%
2	Petani	985	14%
3	Buruh	798	12%
4	Karyawan Swasta	682	10%
	Jumlah penduduk	4306	6576

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar 2020

Berdasarkan tabel di atas sudah terlihat jelas banyaknya masyarakat Rantau Kopar yang bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka sebagai makhluk sosial.

6. Sosial Agama dan Pendidikan Kecamatan Rantau Kopar

Kecamatan Rantau Kopar yang mempunyai penduduk 6618 jiwa terdiri dari berbagai macam pemeluk agama untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.5: Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah	Persentase %
1	Islam	6242	94%
2	Kristen	354	6%
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	6618	100%

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar 2020

¹⁴ M. Husni Fahmi, S. Ag (Sekretaris Camat Rantau Kopar) Wawancara, 14 Maret 2024

Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pemeluk agama terbanyak di Kecamatan Rantau Kopar adalah agama islam dengan jumlah 6242 jiwa dan agama kristen 354 jiwa, sedangkan yang memeluk agama Katolik, Hindu, Budha tidak ada.

Untuk mengarahkan kehidupan masyarakat masing-masing pemeluk agama yang ada di Kecamatan Rantau Kopar membina kerukunan antar umat beragama maka, pemerintah maupun masyarakat membangun sarana peribadatan yang berjumlah 21 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:¹⁵

Tabel 2.6: Rumah Ibadah Kecamatan Rantau Kopar

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	8
2	Mushalla	12
3	Gereja	1
	Jumlah	21

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar

Dari tabel di atas dapat diketahui Kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki 21 rumah ibadah yakni mesjid 8 mushalla 12 dan gereja 1.

Perkembangan tingkat pendidikan di Kecamatan Rantau Kopar mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini terlihat dengan banyaknya bangunan-bangunan sekolah yang dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁵ Asri Coi *Op Cit hlm.28*



Tabel 2.7: Bangunan Sekolah Kecamatan Rantau Kopar

No	Sekolah/Perguruan Tinggi	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-Kanak	3	1
2	Sekolah Dasar	6	-
3	Sekolah Menengah Pertama	3	-
4	Sekolah Madrasah Tsanawiyah	1	1
5	Sekolah Menengah Atas	3	-
6	Perguruan Tinggi	-	-
	Jumlah	16	2

Sumber Data Kecamatan Rantau Kopar

Dari tabel di atas dapat dilihat sekolah terbanyak di Kecamatan Rantau Kopar adalah Sekolah Dasar yang terdiri dari 6 bangunan sekolah dan yang paling sedikit adalah Madrasah Tsanawiyah yang hanya berjumlah 2 sekolah.

B. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain¹⁶. Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.¹⁷ Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.

¹⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Merek*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/merek> hlm.505

¹⁷ Sinambela, Lijan (2019) *“Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. (Jakarta: Bumi Aksara) hlm.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (Intangible).¹⁸

Pelayanan adalah suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Menyatakan bahwa seorang Muslim yang bertugas mengurus urusan bangsa (pemimpin) harus mempunyai jiwa cinta kebenaran, bijaksana, beriman dan percaya diri, ikhlas dan semangat pengabdian, mengabdikan kepada masyarakat dengan baik, zuhud dalam pergaulan. Berkuasa, jujur, mempunyai visi tentang rakyat dan tanggung jawab moral.¹⁹

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan ditingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dan birokrasi, seperti di instansi pemerintah terlihat banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk mengisi absensi, mengikuti apel pagi, apel siang, sementara pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan proses.²⁰

Sebagai proses pelayanan berlangsung secara langsung dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lainnya yang dinamakan

¹⁸ Rambat Lupiyoadi (2001) *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat) hlm.

¹⁹ Moenir, H.A.S, (2016) "*Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*". (Jakarta: Bumi Aksara) Hlm.75

²⁰ Nur Islamiyah (2021) "*Pengaruh Jinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dikantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Gowa*" (jurnal univesitas Muhammadiyah makasar <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5442>) hlm.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan umum, pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelempok orang dengan landasan faktor material melalui system, prosedur dan metode tertentu untuk mencapai tujuan.²¹

Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai Norma yang merasa memiliki.²²

1. Azaz Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. Kepentingan umum (Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan).
- b. Kepastian hukum (Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan)
- c. Kesamaan hak (Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi).
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban (Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan).
- e. Keprofesionalan (Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas).

²¹ *Ibid*

²² Syafri Wirman, (2012) “*Studi tentang Administrasi Publik*”. Jakarta: Erlangga hlm.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Partisipatif (Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat).
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif (Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil).
- h. Keterbukaan (Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan).
- i. Akuntabilitas (Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan (Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan).
- k. Ketepatan waktu (Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan).
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau)

2. Prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak hanya berfokus pada satu penyelenggaraan namun beberapa penyelenggaraan tersebut perlu diperhatikan. Penyelenggaraan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik yaitu menerapkan prinsip, standar dari pelayanan, pola penyelenggara, biaya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil maupun balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan, penyelenggara, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu prinsip dari pelayanan publik.²³

Prinsip pelayanan publik di dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) Kesederhanaan
- b) Kejelasan Kejelasan dalam prinsip pelayanan ini mencakup kejelasan dalam beberapa hal. Seperti: (1) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. (2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. (3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. (4) Kepastian Waktu.
- c) Kepastian Waktu
- d) Akurasi
- e) Keamanan

²³ Prinsip Pelayanan Publik diakses dari: <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/509/prinsip-prinsip-pelayanan-publik> diakses pada 12 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Tanggungjawab
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana
- h) Kemudahan akses
- i) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan.
- j) Kenyamanan²⁴

Dengan adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pemberi layanan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga para penerima pelayanan merasa puas dan memberikan kepercayaan kepada pihak pemerintah/instansi/organisasi.

C. Pengertian Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Definisi luas dari E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem administrasi dan pengamanan/pengendalian teknologi informasi berdasarkan database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu (satu) KTP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas unik setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor identifikasi pada E-KTP selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kode Pajak (NPWP), kontrak asuransi, sertifikat hak guna tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No.²⁵

²⁴ Moenir, H.A.S, (2016) “*Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*”. (Jakarta: Bumi Aswara) hlm.75

²⁵ Tricia Vivianda (2021) “*pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) pada dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten pidie*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19507/1/Tricia%20Vivianda.%20170802146.%20FISIP.%20IAN.%2008527040145.pdf>) hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006, diharapkan tidak ada lagi warga yang mempunyai KTP atau Kartu Keluarga ganda, karena saat ini ditengarh masyarakat masih banyak pemilik KTP atau Kartu Keluarga yang sama (KK) Alamatnya berbeda-beda, tentu kondisi seperti itu berdampak pada orang lain bahkan seringkali pemerintah.²⁶

Konsep E-KTP (elektronik KTP) adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku secara nasional sebagai SIN (Single Identity Number) dengan menggunakan teknologi komputer dan basis data yang integratif. Tujuan yang dilaksanakannya E-KTP adalah untuk menjamin kepastian hukum, tidak adanya penggandaan, mencegah pemalsuan, keamanan data serta efisiensi proses kependudukan.

Peralatan pembuatan E-KTP lebih canggih dari peralatan pembuatan kartu lainnya. E-KTP menggunakan jenis pengamanan dengan menggunakan sidik jari (fingerprint). Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu.²⁷

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua

²⁶ *Ibid* hlm.7

²⁷ Muhammad Iqbal (2019) “Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar” Kripsi, Uin Suska Riau <https://repository.uin-suska.ac.id/29416/2/IQBAL.pdf>) hlm.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentifikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

- a. Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biometrik yang lain
- b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores.
- c. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang tersebut kembar

Struktur E-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena di dalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi E-KTP sehingga dapat diketahui apakah E-KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Standar penyimpanan data di dalam chip telah sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk E-KTP pun juga sudah sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60mm²⁸.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku selama 5 tahun untuk warga negara Indonesia dan untuk warga asing disesuaikan dengan dengan masa berlaku izin tinggal tetap".

²⁸

Struktur Pembuatan E-KTP diakses dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik pada 28 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:

- a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk
- b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
- d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana
- e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri²⁹.

²⁹ Ibid hlm.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu tanda penduduk memiliki fungsi yang sangat penting bagi orang yang sudah wajib mempunyai Ktp berikut beberapa fungsinya:

1. Sebagai identitas diri
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan

Prosedur-prosedur pembuatan Ktp yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data
5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata
8. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari
9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan³⁰.

³⁰

Prosedur pembuatan KTP diakses dari:
<https://neukororaito.wordpress.com/2014/11/25/e-ktp-kartu-tanda-penduduk-elektronik/> 29
 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keunggulan E-KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan E-KTP yang diterapkan di RRC dan India. E-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Disana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).³¹

UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program E-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, E-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena EKTP dilengkapi dengan biometrik dan chip. E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulankeunggulan tersebut diantaranya:³²

- a. Identitas jati diri tunggal
- b. Tidak dapat dipalsukan
- c. Dapat digandakan

³¹ Karen Fahira (2021) “Kualitas Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)” (skripsi univertitas Brawijaya <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189258/1/-%20KAREN%20FAHIRA.pdf>) hlm.32

³² Keunggulan KTP diakses dari: https://idmetafora.com/news/read/958/Pengertian-KTP-Dibareng-KTP-Kelebihan-dan-kekurangan-KTP.html#google_vignette pada 30 oktober 2023

- d. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (evoting)
Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib EKTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
- e. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
- f. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

b. Kelemahan E-KTP

Dalam pelaksanaannya, penggunaan E-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam E-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, E-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang E-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang EKTP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.³³

Peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2009

Setelah disahkan naskah RUU Pelayanan Publik pada tanggal 23 Juni 2009 oleh DPR RI, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU Pelayanan Publik menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Agar masyarakat dapat mengaksesnya, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Penjelasan atas UU No. 25/2009 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Andi Mattalatta.³⁴

Sanksi yang dapat diberikan apabila penyelenggara melakukan pelanggaran dalam pelayanan publik ada beberapa bentuk, yaitu:

- a. Sanksi teguran tertulis
- b. Sanksi pembebasan dari jabatan, penurunan gaji,
- c. Sanksi penurunan pangkat,
- d. Sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

³³ M.Guntur Merdika Hardi (2019) “Efektivitas Pelayanan Perekaman E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram <https://repository.ummat.ac.id/217/1/COVER-BAB%20III.pdf>)

³⁴ Pengesahan UU No.25 Tahun 2009 diakses Dari: <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Hukum-Pelayanan-Publik#:~:Text=Setelah%20disahkan%20naskah%20RUU%20Pelayanan,Tahun%202009%20tentang%20Pelayanan%20Publik>. pada 1 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah,
- f. Sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah,
- g. Sanksi membayar ganti rugi,
- h. Sanksi pidana dan dikenai denda.³⁵

Sanksi-sanksi tersebut di atas, diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku pelayanan saja, seperti pada kepala bidang atau kepala seksi di level pemda, namun juga dapat diberikan kepada pimpinan penyelenggara dan korporasi/badan swasta dengan bentuk paling ringan yakni sanksi tertulis. Hal ini tercantum dalam Pasal 54 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, apabila penyelenggara atau pelaksana layanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, dan Pasal 17 huruf e dikenakan sanksi teguran tertulis.

Ruang Lingkup Siyasah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan

³⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 34 hlm.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁶

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturiyah, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut.³⁷

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Muhammad Iqbal (2014), *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* Jakarta: Prenada Media Grup) hlm.4

³⁷ *Ibid* hlm.53

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³⁸

Pelayan publik ini termasuk kedalam fiqh siyasah dusturiyah yang dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh uhwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil dari plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik ia lokasi, dan juga metode dalam penelitian. Diantara penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Teguh Segoro (2009) melakukan penelitian dengan judul "*Birokrasi Proses Penerbitan e-KTP Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pratiknya birokrasi proses penerbitan e-KTP di Kecamatan Tampan belum bisa dikatakan berjalan baik .Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendala yang dihadapi seperti ketidak seimbangan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya, masih

³⁸ Ibid hlm.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurangnya kedisiplinan kinerja pegawai³⁹.

2. Iryan Sadi (2012) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pelayanan Pembuatan kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun*” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari indicator penelitiannya yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban disimpulkan kurang baik⁴⁰.
3. Fitri Yani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “*Analisa Tentang Pelaksanaan Program Nasional e-KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa tentang pelaksanaan program nasional e-KTP di kecamatan tambang kabupaten kampar dalam kategori sangat baik dengan nilai persentasi rata-rata sebesar 76,73%. Karena dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi sudah sangat baik.⁴¹
4. Fatkhurohman (2014) melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak*” Dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Para

³⁹ Teguh Segoro (2009) “*Birokrasi Proses Penerbitan e-KTP Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*” (Skripsi Universitas Riau: <https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1082/1/jurnal%20e-ktp.pdf>)

⁴⁰ Iryan Sadi, (2012) “*Analisis Pelayanan Pembuatan kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun*” (Skripsi Universitas Uin Suska Riau: https://repository.uin-suska.ac.id/14063/1/1.%20COVER_2018591ADN.pdf)

⁴¹ Fitri Yani (2014) “*Analisa Tentang Pelaksanaan Program Nasional e-KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*” (Skripsi Universitas Uin Suska Riau: <https://repository.uin-suska.ac.id/4069/1/fm.pdf>)

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sudah melaksanakan Tugasnya dengan Baik. Demikian pula pada aspek ketelitian dan memeriksa kembali hasil pekerjaan. Pada aspek keterampilan kerja, hal tersebut dilakukan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan professional⁴².

Dari berbagai kesimpulan dari beberapa skripsi yang saya dapatkan terdapat penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa ada letak persamaan dan perbedaan diantara keempatnya. Yang mana letak persamaannya adalah masih ada membahas tentang pelayan publik terkait E-KTP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah, bukan hanya letak tempat yang berbeda tetapi pembahasannya juga berbeda, penelitian yang dilakukan bukan hanya sekedar tentang E-KTP melainkan juga rendahnya tingkat kesadaran para pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Fatkhurohman (2014) “*Analisis Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak*” (Skripsi Universitas Uin Suska Riau: <https://repository.uin-suska.ac.id/4008/1/fm.pdf>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menurut Sugiyono merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴³ Sedangkan menurut I Made Wirartha metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai merumuskan laporannya).⁴⁴ Metode penelitian adalah sebuah cara-cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Dalam melaksanakan penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam metode ini peneliti focus pada pengamatan yang mendalam, agar dapat menghasilkan suatu kajian atau fenomena yang lebih komprehensif.

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Kualitatif yakni penelitian yang tidak mengandalkan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

⁴³ Sugiyono (2010) “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*” Bandung, (Alfabeta:), hlm.2

⁴⁴ I Made Wirartha (2006) “*Penelitian Kualitatif*” Alfabeta, (Bandung) hlm.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan.⁴⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Yang Bekerja Dibagian Pelayanan E-KTP di Kantor Camat Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Pegawai yang bekerja di bagian perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar sebanyak 2 orang.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat

⁴⁵ Rahmadi (2011) "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Banjarmasin: Antasari Press), hlm.61

⁴⁶ Cholid Narbuko Dan Abu Achmad (2013) "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara) hlm.27-29

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁷

3. Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁴⁸ Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁴⁹

Dalam buku menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif menjelaskan bahwa, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah staff pelayanan Perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, hlm. 137.

⁴⁸ Mardalis (2004), "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara) hlm.24

⁴⁹ Sugiyono (2013) *Opcit* (Bandung: Alfabeta) hlm.5

⁵⁰ Zakiah Daradjat (2008) "*Pengajaran Agama Islam*" (Jakarta: Bumi Aksara) hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Key Informan

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Halloway menyatakan bahwa “Key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar menyangkut aturan-aturan dan bahasa kebudayaan tersebut.”⁵¹

Dengan demikian key informan adalah orang-orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. Orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi lapangan, sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagai informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.⁵² Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah anggota staff pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian data peneliti mengguna beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

⁵¹ S. Nasution, (1996) “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Tariso) hlm.18

⁵² Sugiyono, *Op Cit.* hlm.5

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁵³ Pada penelitian ini peneliti mengobservasi tentang Pelaksanaan Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁴ Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.⁵⁵ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁵⁶ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Mukhtar (2007) "*bimbingan skripsi, tesis dan artikel ilmiah: panduan berbasis penelitian kualitatif lapangan dan kepustakaan*" (Ciputat: Gaung Persada) hlm.91

⁵⁴ Abdurrahman Fatoni, *Op-Cit.*, hlm.105.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, (2002) *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi), hlm.157

⁵⁶ Gulo (2002) *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo cet.1), hlm.119

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada staff pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁵⁷ Atau mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.⁵⁸

Dalam penelitian ini berisikan dokumentasi berupa surat-surat serta keterangan berupa data untuk mendapatkan keterangan dari staff bagian pelayanan perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Abdurrahman Fatoni, *op-cit.*, hlm.112

⁵⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,) hlm.77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Rantau Kopar dilakukan dengan cara bersosialisai kepada masyarakat dan SMA Negri 1 Rantau Kopar. Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat disebuah gedung Aula disetiap Kelurahan dan Kepenghuluan selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan kepada ibu-ibu PKK Rantau Kopar. Sosialisai di SMA Negri 1 Rantau Kopar ditujukan khusus untuk siswa/I kelas XI dan XII yang sudah cukup umur dan wajib mempunyai KTP.
2. Tanggapan masyarkat Kecamatan Rantau Kopar terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik yaitu kurang memungkinkan karena, masih adanya staff yang kurang menerapkan slogan 3S (senyum, sapa, santun) selain itu Kantor Kecamatan Rantau Kopar juga kekurangan SDM dibidang pelayanan terhadap masyarakat.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu sesuai dengan prinsip syari'ah. Agar pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Rantau Kopar harus lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan didalam ajaran Islam. Sebagaimana berpedoman kepada Rasul yang menegur sahabatnya tanpa ada kekerasan itulah yang menjadi

panutan sebagai atasan (Camat) dalam menegur staffnya yang lalai dalam pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir agar lebih mengoptimalkan pelayanan dengan baik dan meningkatkan kualitas kerja demi membangun pelayanan yang diinginkan.
2. Disarankan kepada Kecamatan Rantau Kopar agar selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara rutin sesuai dengan program yang telah dibuat. Kepada staff yang bekerja sebagai pelayanan terhadap masyarakat agar lebih bisa lebih ramah lagi dalam melayani tanpa memandang derajat masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf (1977), *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar)
- Asri Coi 2019 "*Profil Kecamatan Rantau Kopar*" Pekanbaru
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmad (2013) "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara)
- I Made Wirartha (2006) "*Penelitian Kualitatif*" Alfabeta, (Bandung)
- H. A Djazuli, (2003) "*Fiqh Siyaaah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*" (Jakarta: Kencana,)
- Mardalis (2004), "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara)
- Muhammad Muslehuiddin (1991) *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya)
- Mukhtar (2007) "*Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Kepustakaan*" (Ciputat: Gaung Persada)
- Moenir, H.A.S, (2016) "*Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*". (Jakarta: Bumi Aksara)
- Rahmadi (2011) "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Banjarmasin: Antasari Press)
- Sinambela, Lijan (2019) "*Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*". (Jakarta: Bumi Aksara)
- Siti Mahmadatun, (2016) *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Sugiyono (2010) "*Metode Peneliti Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*" Bandung, (Alfabeta:)
- S. Nasution, (1996) "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Tariso)
- Solihin Abdul Wahab (2021) "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*". Upt Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syukur Abdullah (1987) “Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan” Persadi, Ujung Pandang

Zakiah Daradjat (2008) “*Pengajaran Agama Islam*” (Jakarta: Bumi Aksara)

Syafri, Wirman. (2012) “*Studi Tentang Administrasi Publik*”. Jakarta: Erlangga

Jurnal

Nur Islamiyah (2021) “*Pengaruh Jinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dikantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Gowa (Jurnal Universitas Muhammadiyah Makasar* <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Article/View/5442>)

Sarwinda (2020) “*Pelayanan E-Ktp Dikantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa*” Jurnal Ilmiah Bina Manajemen

Kusuma M. (2020), “*Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kelurahan Sukabangun*” Jurnal Hukum Tri Pantang (<https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i2.262>)

C. Skripsi

Muhammad Iqbal, (2022) “*Administrasi Publik Dan Pemerintahan Daerah*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Riau

Tricia Vivianda (2021) “*Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,Banda Aceh <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/19507/1/Tricia%20vivianda,%20170802146,%20fisip,%20ian,%20085270440145.Pdf>)

Muhammad Iqbal (2019) “*Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*” (Skripsi, Universitas Uin Suska Riau <https://repository.uin-suska.ac.id/29416/2/Iqbal.Pdf>)

M.Guntur Merdika Hardi (2019) “*Efektivitas Pelayanan Perekaman E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram <https://repository.ummat.ac.id/217/>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teguh Segoro (2009) *“Birokrasi Proses Penerbitan E-Ktp Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru”* (Skripsi Universitas Riau <https://Repository.Unri.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/1082/1/Jurnal%20e-Ktp.Pdf>)

Iryan Sadi, (2012) *“Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun”*(Skripsi Universitas Uin Suska Riau https://Repository.Uinsuska.Ac.Id/14063/1/1.%20cover_2018591.adn.Df)

Fitri Yani (2014) *“Analisa Tentang Pelaksanaan Program Nasional E-Ktp Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”* (Skripsi Universitas Uin Suska Riau <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/4069/1/Fm.Pdf>)

Fatkurohman (2014) *“Analisis Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak”* (Skripsi Universitas Uin Suska Riau <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/4008/1/Fm.Pdf>)

Fakhrunnisa 2020 *“Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter”* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta <http://Repository.Stei.Ac.Id/1013/3/Bab%202.Pdf>)

Wiliza Ummam (2018) *“Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyasa Dusturiyah* (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/24425/1/Wiliza%20ummami,%20180105029,%20fsh,%20htn,%20085282580388.Pdf>)

Website

Sejarah Kabupaten Rokan Hilir <https://Rohilkab.Go.Id/Pages/Sejarah-Singkat-Rokan-Hilir> Diakses Pada 23 Mei 2024

Sejarah Kecamatan Rantau Kopar [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rantau Kopar, Rokan Hilir](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rantau_Kopar,_Rokan_Hilir) Diakses Pada 25 Mei 2024

Sejarah Kecamatan Rantau Kopar <https://Rantau-Kopar.Rohilkab.Go.Id/Pages/Profil-Singkat> Diakses Pada 23 April 2024

Sejarah Kecamatan Rantau Kopar <https://Rantau-Kopar.Rohilkab.Go.Id/Pages/Profil-Singkat> Diakses Pada 23 April 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Pelayanan Publik
<https://Dpmppt.Kulonprogokab.Go.Id/Detail/509/Prinsip-Prinsip-Pelayanan-Publik> Diakses Pada 12 Maret 2024

Struktur Pembuatan Ktp
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_Elektronik Diakses Pada 28 Oktober 2023

Keunggulan Ktp https://Idmetafora.Com/Nes/Read/958/Pengertian-Ktp-Sejarah-Ktp-Kelebihan-Dan-Kekurangan-Ktp.Html#Google_Vignette Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2023

Prosedur Pembuatan Ktp <https://Neukororaito.Wordpress.Com/2014/11/25/E-Ktp-Kartu-Tanda-Penduduk-Elektronik/> Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2023

Pengesahan Uu No.25 Tahun 2009
<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Hukum-Pelayanan-Publik#:~:Text=Setelah%20disahkan%20naskah%Ruu%20pelayanan,Tahun%202009%20Tentang%20Pelayanan5publik> Diakses Pada Tanggal 1 November 2024

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pelayanan Public Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013

Peraturan Bupati (Perbub) Kab. Rokan Hilir No.28 Thn. 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Pasal 4 Uu No 25 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Seksi Pelayanan dan Staff Pelayanan
 - a. Bagaimana tata cara perekaman e-ktp dikantor camat rantau kopar?
 - b. Apakah implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 sudah terlaksanakan dengan baik dikantor kecamatan ini?
 - c. Bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat dalam proses perekaman E-KTP
 - d. Apabila e-ktp dijanjikan oleh pihak capil dikeluarkan dalam jangka waktu 1 minggu, apakah pernah lebih dari hari yang dijanjikan? jika ada apa kendalanya?
 - e. Apa faktor utama yang menjadi kendala saat melakukan pelayanan perekaman e-ktp?
 - f. Bagaimana bentuk pengawasan dari pimpinan terhadap staff yang bekerja dikantor camat ini terutama bagian pelayan terhadap masyarakat?
2. Masyarakat
 - a. Bagaimanakah pendapat ibu terhadap sikap dan etika dari para pegawai dalam memberikan pelayanan?
 - b. Apakah ada pegawai bagian perekaman e-ktp melakukan pungli terhadap masyarakat saat melakukan perekaman?
 - c. Apakah bapak pernah melihat adanya para pegawai yang terlambat, atau memberikan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat?

- d. Bagaimanakah pendapat Bapak terkait Fasilitas yang ada di Kantor Camat Rantau Kopar?
- e. Bagaimana saran dan harapan bapak untuk pelayanan di Kantor Camat Rantau Kopar kedepannya?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Sri Dewi Farida, lahir 08 April 2002 di Sungai Rangau, Kabupaten Rokan Hilir. Penulis merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara. Putri dari Bapak Suprpto dan Ibu Salmi. Penulis bertempat tinggal di Desa Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari TK Mulia Insani tahun 2007, melanjutkan di SDN 005 Bagan Cempedak pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Rantau Kopar selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya pendidikan di SMA Negeri 1 Rantau Kopar selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2020 kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) Progra Strata Satu (S1) pada tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.